



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Mila Ayu Dewata Sari, bertempat tinggal di Taman Cileungsi Bb 6/38 Rt 003 Rw 004, Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cipenjo, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DESI HADI SAPUTRI,SH,MH,JONI LALA,SH,RAKA ADITYA,SH, dan ZUNAEDI,SH DMC Law Office yang beralamat di Jalan Dewi Sartika GG Waru Dalam RT 004 RW 006 No 5A, Cawang, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023; Selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

PT Tropis Engineering Cipta Energi, tempat kedudukan Jalan K.H Munajah No 403, Dewan, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTON RAHAYU SAMUDRA,SH,ALFIAN R HASIBUAN,SH,dan SARTO,SH semuanya adalah Advokat dan asisten Advokat pada kantor Hukum FSPM Indonesia yang beralamat di Jl Haji Saikin No 40 (Jembatan Saikin) Pondok Pinang,Jakarta Selatan 12310) yang selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2023 telah mengajukan Gugatan kepada Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor Register perkara Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa gugatan wan prestasi ini diajukan terkait perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu mengajak Penggugat untuk berinvestasi untuk memenuhi modal kerja dan uang milik Penggugat tidak dapat dikembalikan oleh Tergugat.

2. Bahwa Tergugat pada tanggal 6 September 2018 meminjam dana kepada Penggugat sebesar Rp 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah)

3. Bahwa hal tersebut secara tegas diakui oleh Tergugat yang dimuat dalam surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 September 2018.

4. Bahwa dalam surat pernyataan pengakuan hutang tersebut disebutkan:

Saya mengakui dengan benar-benar dan secara sah telah menerima uang dan berhutang uang sejumlah Rp 4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah)

1) kepada:

Nama : Mila Ayu Dewata Sari

No KTP : 3201074205840018

Alamat : Taman Cileungsi BB 6/38 RT 003 RWO04,

Desa Cipenjo, Kecamatan Cileungsi,

Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Yang selanjutnya dalam surat pernyataan pengakuan hutang ini disebut sebagai "Pihak Kedua"

2) Saya berjanji akan melunasi hutang sebagaimana butir (1) diatas dengan cara sebagai berikut:

- 29 November 2018 : Rp 1.500.000.000,-
- 29 Agustus 2019 : Rp 1.500.000.000,-
- 29 Maret 2020 : Rp. 1.300.000.000,-

3) Dalam hal saya lalai memenuhi kewajibannya dan Pihak Kedua menyerahkan penagihan kepada Advokat atau wakil lain maka segala biaya yang timbul akibat penagihan diluar atau dengan perantaraan Pengadilan, termasuk biaya juru sita, biaya advokat atau wakil lain itu harus ditanggung dan dibayar oleh masing-masing pihak;

4) Saya berhak untuk sewaktu-waktu melakukan pembayaran untuk melunasi pinjamannya kepada Pihak Kedua pada hari dan jam kerja dengan mendapat tanda penerimaannya

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Saya dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua bahwa:

a) Saya memiliki hak penuh secara sah, kekuatan dan otoritas yang dibutuhkan untuk terlibat, menandatangani dan pelaksanaan perjanjian, serta perjanjian ini menggantikan kewajiban-kewajiban saya yang sah, berlaku dan mengikat, sehingga dapat ditegakkan berdasarkan ketentuan-ketentuannya.

b) Baik penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian ini mau pun penggunaan dan transaksi ini yang terkandung dalam perjanjian ini wajib tidak melanggar suatu hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, serta tidak terdapat konflik dengan atau menyebabkan suatu pelanggaran suatu kontrak, perjanjian atau kewajiban lainnya dimana saya adalah salah satu pihak didalamnya atau asset-assetnya.

5. Bahwa sampai tanggal 27 Januari 2023, Tergugat hanya melakukan pengembalian hutang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa dengan demikian, Tergugat masih memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

7. Bahwa karena hal tersebut maka Penggugat mengirimkan teguran hukum pertama kepada Tergugat pada tanggal 5 Februari 2023 dan Tergugat menyatakan kesiapannya membayar hutangnya pada tanggal tanggal 25 Februari 2023.

8. Bahwa ternyata sampai tanggal 25 Februari 2023, Tergugat belum juga melakukan pembayaran kewajiban hutangnya.

9. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan teguran hukum yang kedua dan terakhir kepada Tergugat pada tanggal 5 Maret 2023 dan Tergugat menyatakan akan membayar hutangnya pada tanggal tanggal 20 Maret 2023.

10. Bahwa sampai tanggal 20 Maret 2023, Tergugat tidak melakukan pembayaran hutang dengan alasan banyak proyeknya yang macet dan kondisi keuangan yang sedang buruk.

11. Bahwa hubungan hukum adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih yang mengandung hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Subyek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat punya dasar hukum menggugat Tergugat berdasarkan perjanjian. Tergugat tidak melunasi kewajibannya secara penuh atau tidak penuh dan cedera janji.
13. Bahwa surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 September 2020 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak adalah alat bukti yang kuat untuk membuktikan cedera janji Para Tergugat.
14. Bahwa syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang terdiri dan:
 - 1) Kata sepakat
 - 2) Kecakapan hukum
 - 3) Hal tertentu
 - 4) Sebab yang halal.
15. Bahwa tuntutan Penggugat pada majelis hakim adalah menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 September 2020 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak adalah sah dan berkekuatan hukum sesuai dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata.
16. Bahwa ada 4 (empat) macam bentuk cedera janji. Pertama, debitur tak memenuhi prestasi sama sekali. Kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tak sebagaimana mestinya. Ketiga, debitur memenuhi prestasi tapi tidak tepat waktu. Keempat, debitur memenuhi perjanjian tapi melanggar larangan perjanjian.
17. Bahwa kewajiban Tergugat kepada Penggugat berdasarkan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 September 2018 **adalah melakukan pengembalian hutang sebesar Rp 4.300.000.000 (empat miliar tiga ratus juta rupiah)**
18. Bahwa faktanya, sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum melakukan pengembalian hutang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) kepada Penggugat.
19. Bahwa dengan demikian perikatan penggugat dengan tergugat lahir karena perjanjian maka gugatannya adalah wanprestasi (cedera janji)
20. Bahwa pasal 1243 KUH. Perdata tidak menentukan waktu yang jelas kapan terjadinya wanprestasi, pasal tersebut hanya secara umum menentukan jika debitur mulai diwajibkan membayar biaya, rugi dan bunga apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetapi tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pernyataan wanprestasi tidak terjadi seketika melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai (ingebrekestelling) dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238 KUH Perdata, yaitu:

- a) Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh jurusita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b) Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
- c) Jika teguran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau aanmaning yang biasa disebut somasi (Yahya Harahap, dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan II, Penerbit Alumni Bandung, 1986 halaman 62

22. Bahwa Penggugat sudah mengirimkan teguran hukum (somasi) kepada Tergugat namun diabaikan.

23. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan dalil-dalil hukum yang kuat maka Penggugat Memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atau upaya hukum lainnya.

Maka berdasarkan seluruh dalil - dalil maupun uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 September 2018 yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak adalah sah, berharga dan berkekuatan hukum;**
3. **Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi;**
4. **Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat yaitu pengembalian hutang sebesar Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) kepada Penggugat;**
5. **Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan upaya banding atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);**

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan MARI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, SH. MH. S.H.,M.H. Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator, upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya untuk acara persidangan pembacaan gugatan oleh Penggugat ,baik Penggugat dan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan walaupun telah di lakukan pemanggilan secara sah dan patut secara berturut turut sebanyak dua kali yaitu berdasarkan dokumen panggilan kepada Penggugat tanggal 2 Mei 2023 dan tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat maupun Tergugat telah di lakukan pemanggilan secara sah dan patut namun baik Penggugat dan Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah hadir lagi ke persidangan sehingga pemeriksaan pokok perkaranya tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat ataupun Kuasanya tidak hadir lagi ke persidangan untuk acara Pembacaan surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah nyata tidak sungguh sungguh untuk membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima;

Menimbang bahwa oleh karena persidangan belum sampai tahap pembacaan gugatan sehingga Tergugat juga belum mengajukan jawaban maka persidangan tidak dapat di lanjutkan dan gugatan Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima dengan demikian Penggugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
2. Mengghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.222.600,- (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh kami, Suryodiyono, SH., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, SH., dan Asni Meriyenti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Arah Ati Sugianto, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

AZIZ MUSLIM, S.H

SURYODIYONO, S.H.

ASNI MERIYENTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

ARAH ATI SUGIANTO, SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 90.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 12.600,00
4. Panggilan	: Rp 50.000,00
5. PNBP	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 222.600,00

(dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)